

PERSPEKTIF UMUM TENTANG PENYELESAIAN PERDEBATAN INTERNASIONAL YANG MENDUNIA

I Gusti Agung Ayu Wulandari

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi menyeluruh tentang strategi atau pendekatan untuk menyelesaikan perdebatan global yang sedang dilihat oleh negara-negara. Ada cara yang berbeda bagi suatu negara untuk menentukan pertanyaan global dan pada akhirnya tergantung pada setiap negara untuk memilih apakah akan memilih penyelesaian dengan cara yang tenang atau perdebatan akan diselesaikan dengan membawanya di bawah pengawasan pengadilan di seluruh dunia. Negara-negara yang berbeda yang sangat sedikit peduli tentang masalah ini tidak diizinkan untuk mencampuri kerangka pemikiran pertanyaan dunia itu dalam struktur apapun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Data pustaka dalam hukum normative yaitu, surat-surat, buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi.

Kata Kunci: tujuan debat global, standar, teknik.

Abstrack

The reason for this research is to give an overall portrayal about the technique or method for worldwide debate goal that is being looked by nations. There are different ways for a country to pick the way their global debate to be settled and it relies upon every country to pick the goal techniques, whether the question will be settled through the worldwide court or through serene means. Different nations which are not connected with the debate are not permitted to impede different nations global debates settlement progress in any structure. The type of research in normative legal research. Library data in normative law, namely letters, books, and official documents.

Keyword: global debate settlement, head, technique.

PENDAHULUAN

Pada awal perkembangannya di zaman kuno, regulasi global dicirikan sebagai yang mengatur hubungan antar negara. Kemudian, pada saat itu, beberapa abad sebelum dan sekitar Abad Pertengahan dan ratusan tahun sebelumnya, muncul gagasan tentang negara publik yang terkait dengan negara. Berikutnya, dikandung dan ditumbuhkan pemikiran tentang identitas dan negara negara.¹ Hal ini berimbas pada istilah regulasi global dengan munculnya istilah lain, khususnya hukum antar negara atau law of countries. Kemudian, pada saat itu, setelah Perang Besar Kedua, bertambahnya jumlah dan macam bangsa, bertambah luasnya hubungan atau afiliasi global dengan alasan bertambah luasnya subyek, serupa dengan hubungan yang sah antara subyek dan pasal-pasal yang dipimpinya, baik jumlah maupun jenisnya. Dengan tujuan agar istilah regulasi global, regulasi global atau regulasi publik dipandang saat ini tidak layak. menyajikan istilah regulasi global. Istilah regulasi global menjadi semakin populer dalam penggunaannya yang tampaknya lebih cocok dan mencerminkannya lebih baik daripada istilah regulasi dunia atau hukum negara. Namun, di antara para peneliti regulasi dunia setelah The Second Great War, masih ada orang-orang yang menggunakan istilah hukum negara dalam karya-karya mereka meskipun substansinya tidak dapat disangkal lebih mengesankan dan dapat dianggap setara dengan substansi undang-undang. istilah regulasi global.

Selain itu, dalam waktu yang hampir bersamaan, istilah regulasi dunia juga dikenal dengan istilah regulasi global publik (public global regulation) yang dibandingkan dengan istilah regulasi global privat. Regulasi global publik digunakan untuk menunjukkan penggunaan pedoman dan standar regulasi global publik, sedangkan regulasi global privat adalah digunakan untuk menunjukkan pemanfaatan standar dan standar regulasi global umum. Kedua istilah ini, terutama dalam kerangka waktu sebelum Perang Besar Kedua, umumnya digunakan ketika perbedaan antara dua bidang regulasi (regulasi publik global dan regulasi swasta di seluruh dunia) sangat besar. Sekitar saat itu, isu-isu publik dan umum di seluruh

¹ DGS Mangku, LL.M SH. Pengantar Hukum Internasional (2020)

dunia diketahui dengan jelas, regulasi publik regulasi global mengontrol hubungan sah global dari jenis publik sementara regulasi umum di seluruh dunia mengelola hubungan hukum global dari jenis yang sama.

Namun, setelah Perang Dunks berikutnya, terutama memasuki 10 tahun lima puluhan dan enam puluhan, isu-isu global berkembang pesat sehingga menjadi sangat rumit. Isu-isu yang awalnya terbuka dan umum semakin sulit untuk diisolasi karena bercampur dan menunjukkan kualitas dan elemennya sendiri yang tidak sama dengan keduanya. Hal ini berdampak pada peningkatan regulasi publik global dan regulasi umum dunia, yang keduanya menunjukkan adanya perpaduan dalam satu bidang regulasi yang juga menunjukkan atribut dan elemennya sendiri. Dalam tulisan Indonesia ada dua istilah yang menyinggung materi yang dibahas dalam buku ini, khususnya regulasi global dan hukum negara. Istilah-istilah ini dibandingkan dengan istilah asing yang digunakan untuk menggambarkan materi, seperti yang digunakan dalam bahasa Inggris "peraturan di seluruh dunia" dan "hukum negara". Di dunia internasional, penataan hubungan global merupakan hal yang tidak akan bisa dihindarkan dari berbagai negara, hal ini telah diungkapkan didalam Montevideo Show 1933 mengungkapkan keadaan-keadaan bagi penataan sebuah negara. Mungkin poin utamanya adalah memiliki opsi untuk mengatur hubungan global dengan negara-negara yang berbeda.

adanya kebutuhan bersama yang dimulai dari satu negara kemudian ke negara berikutnya, mengingat fakta bahwa tidak adapun berbagai negara yang bisa mengatasi masalah dari negara sendiri, tanpa datangnya bantuan dari negara yang berbeda. Jadi negara-negara yang sering terjadi keterikatan dunia bersama negara yang berbeda, banyaknya berdampak positif yang tercipta serta terbukti bahwa keualidari dampak positif tersebut yang diperoleh, ada juga bagian yang disayangkan, misalnya suatu negara dikaitkan dengan perdebatan atau pertanyaan global dari kedua negara tersebut, sring sekali kasus yang menyebabkan diberbagai negara-negara yang bermasalah dan mengarah pada kasus yang dipaparkan diatas, misalnya dalam kasus Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia, serta kasus Preah vihear Sanctuary Question antara Thailand dan Kamboja masih bersaing bagi menjaga pertikaian dari setiap negara.

PEMBAHASAN

Arti debat mempunyai makna pertanyaan / perdebatan yang keduanya digunakan secara timbal balik. John G. Merrills mengartikan pertanyaan menjadi peristiwa berbagai pengartian tentang bagaimana suasana / hal diikuti bagi penanya bagi salah satu pihak dan pembatalan salah satu pihak lain. Akibatnya, debat global adalah pertanyaan, yang tidak hanya mencakup negara bagian, dan memiliki hasil pada perluasan di seluruh dunia. Isu yang muncul dapat dijadikan sebagai bahan pertanyaan. Seperti yang ditunjukkan oleh John G. Merrills, topik pertanyaan dapat berfluktuasi, mulai dari ketidaksepakatan tentang pendekatan suatu negara hingga masalah garis oleh John G. Merrills (2003: 529). Secara umum, teknik question goal disusun dalam dua klasifikasi, yaitu teknik penyelesaian tenang khusus dan teknik penyelesaian terkendala atau *savage*

Strategi Perdebatan Dunia Secara Ramah

Tenang Pertanyaan Tujuan Strategi untuk tujuan debat yang tenang dapat dilakukan jika pertemuan telah setuju untuk membuat kesepakatan yang baik. J G. Starke mencirikan teknik untuk menyelesaikan perdebatan di seluruh dunia dengan ramah atau setuju antara lain: intervensi, penyelesaian hukum, pertukaran, tempat kerja yang bagus, syafaat, pendamaian, pemeriksaan, dan penyuluhan di bawah dukungan Negara-negara Rakitan.² Lalu, F. Sugeng Istono mengutarakan penyelesaian berdamai ini dapat dilakukan dengan lebih dari satu cara, lebih spesifiknya: kompromi, tujuan pertanyaan di bawah jaminan Negara Bersatu, kebijaksanaan dan eksekutif hukum. Mencermati pandangan kedua pakar yang sah di atas, cenderung terlihat bahwa tujuan debat yang tenang pada dasarnya dapat dilakukan mengingat:

Intervensi

Intervensi Kebijakan merupakan pendekatan elektif untuk menyelesaikan pertanyaan yang sudah dikenali cukup lama didalam regulasi dunia. Dalam penyelesaian kasus debat di seluruh dunia, pertanyaan diajukan kepada hakim yang dipilih tanpa syarat oleh pertemuan tanya jawab. tanpa mempertimbangkan dengan cermat pengaturan yang sah. Sementara itu, Moh. Burhan Tsani (1990:109) menyatakan bahwa kedekatan atau diskresi

² DGS Mangku, LL.M SH. " Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa INTERNASIONAL Dalam Tubuh ASEAN" 157 PERSPEKTIF Volume XVII No.3 Tahun 2012.

merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan standar-standar yang sah pada suatu perdebatan di dalam batas-batas yang baru-baru ini ditetapkan oleh perkumpulan-perkumpulan pertanyaan itu. Untuk sementara, Pasal 37 Pertunjukan Den Haag tahun 1907 memberikan arti kebijaksanaan di seluruh dunia yang ditujukan untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan global oleh para hakim atas keputusan mereka dan berdasarkan pengaturan peraturan global. Dengan penyelesaian melalui penegasan ini, bangsa harus melaksanakan pilihan dengan ikhlas. Secara umum, diskresi merupakan strategi tujuan debat konsensual karena tujuan pertanyaan melalui penegasan harus dilengkapi berbagai persetujuan dari semua negara yang berketerikatan. Akomodasi suatu pertanyaan terhadap diskresi dapat dilaksanakan melalui pemecahan perbedaan, khususnya akomodasi terhadap penegasan suatu perdebatan yang telah disusun atau melalui pembuatan syarat mediasi dalam suatu pengaturan sebelum pertanyaan tersebut disusun (*proviso compromissoire*). Akomodasi perdebatan hingga mediasi bias dilaksanakan di kesepakatan damai diantara semua negara yang berketerikatan. Kesepakatan damai mengontrol topik perdebatan yang mana kebijaksanaan disebutkan, pengaturan dewan intervensi, batasan otoritas mediasi, teknik penegasan, dan pengaturan di mana pilihan mediasi dibuat. Bagian dari pengadilan kebijaksanaan berfluktuasi sangat bergantung pada pengaturan global yang mengelola mediasi. Pengadilan diskresi dapat terdiri dari otoritas atau beberapa mediator, sebagian dari wasit ini dapat berupa campuran hakim yang menjadi tuan rumah yang ditunjuk oleh majelis debat atau campuran otoritas dewan mediasi bergantung pada pemahaman antara pertanyaan. negara-negara dalam kesepakatan damai tentang intervensi yang bersangkutan.

Tingkat ASEAN

Berakhirnya pertempuran dan keaktifan Indonesia dalam konformasi ASEAN adalah berkah terselubung untuk terbangunnya moral bagi hubungan antar negara yang menolak penggunaan kekuatan (*NON USE FOR FORCE*).³ ASEAN adalah pegangan mengurangi agresivitas semua negara anggota? Persoalan ini tentunya membutuhkan jawaban yang meyakinkan, tidak melupakan sebuah asosiasi modern, ASEAN tidak dapat disangkal untuk

³ DGS Mangku, LLM SH. 2011 "Peluang Dan Tantangan ASEAN VOL.6 Nomor 2"

menghapuskan perbedaan atau reservasi implisit yang penuh warna yang hidup di setiap negara anggota. Tanpa henti setelah konformasi datangnya percobaan pertama yang cukup untuk menarik perhatian dan energi setiap anggota. Perkembangan yang mengejutkan ini membuat negara-negara anggota memilih untuk menghindari tindakan yang dapat ditawarkan untuk perselisihan yang masih mungkin diselesaikan. Mereka berharap hasil dari ketidaksepakatan ini dapat ditanamkan di luar media ASEAN sehingga dapat menjamin ketahanan asosiasi pribumi. Keringat bilateral yang dilakukan kedua negara tidak membuahkan hasil dan memang kedua negara memutuskan hubungan politik. Mengingat sudah tidak mungkin lagi bagi ASEAN untuk mengendalikan masalah melalui pertemuan di Jakarta dan Bangkok pada bulan Desember 1968, mereka akhirnya sepakat untuk mendorong kedua negara agar tidak secara terbuka menyatakan perbedaan pendapat guna mengurangi tekanan dalam hubungan politik antara kedua negara. kedua negara. Tahun 1969 merupakan masa jeda bagi hubungan kedua negara, sejak Maret 1969 Filipina telah menyatakan kesediaannya untuk tidak lagi memperumit masalah Sabah dalam pertemuan-pertemuan posterior ASEAN. Juga pada Mei 1969, kedua negara akhirnya bertemu lagi dan puncak jeda ini terwujud. pada bulan Desember 1969 ketika kedua negara sepakat untuk membuka hubungan politik yang telah terputus sejak tahun 1968. Kedua negara sebagian besar menghargai integritas ASEAN jauh lebih dari kepentingan mereka sendiri. Tentu saja, berakhirnya ekstremitas Sabah telah meningkatkan kepercayaan di antara negara-negara anggota ASEAN. Cara ASEAN menyelesaikan perselisihan Sabah ini memang unik karena mereka melakukan lebih bijaksana, menekan dan mencegah sedemikian rupa sehingga di masa depan yang akan datang.

Penyelesaian Yudisial (*Judicial Settlement*)

Penyelesaian Hukum (Judicial Settlement) Penyelesaian yudisial menyiratkan penyelesaian yang disampaikan melalui pengadilan hukum di seluruh dunia yang dibingkai dengan tepat dengan memperlakukannya dari hukum dan ketertiban. Menurut F. Sugeng Istanto, pemeriksaan hukum ini juga dapat disamakan dengan pengadilan sedunia. Mahkamah Internasional menangani masalah dengan menerapkan pengaturan hukum yang ditata secara konsisten. Pengadilan dapat dibagi menjadi dua kelas, yaitu pengadilan jangka panjang dan pengadilan dadakan atau luar biasa. 152 pengadilan global yang sangat tahan lama, misalnya,

adalah International Court of Justice (ICJ). Kewenangan Peradilan Adat untuk menyelenggarakan Peradilan

Hukum acara perkara pengujian UUD 1945 di Pengadilan Adat berbeda dengan itu pengadilan biasa karena akibat yang secara substansial dipertimbangkan dan diperiksa adalah pendapat dan interpretasi, dan bukan data, sehingga analisis data menjadi penting dan utama untuk disajikan. Hal ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Peradilan Adat.⁴ Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan peninjauan kembali adalah undang-undang yang diumumkan setelah pembetulan UUD 1945, terutama setelah Perubahan Pertama UUD 1945, yang tertanggal 19 Oktober 1999. Aspiran yang seharusnya mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan adalah pihak yang menganggap hak/kewenangan adatnya untuk berlumuran darah demi berlakunya undang-undang, videlicet (a) perseorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat adat sepanjang selama masih hidup dan sesuai dengan pembangunan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur oleh hukum (c) realitas hukum publik dan privat; atau (d) lembaga negara. Dalam menyerahkan operasi, calon harus dengan mudah menggambarkan hak dan/atau kewenangan adat yang dirugikan karena pembentukan undang-undang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang didasarkan pada UUD 1945 dan/atau isi paragraf, makalah, dan/atau koridor hukum dianggap antitesis. dengan UUD 1945.

Dewan global kontras dari pernyataan di seluruh dunia dalam beberapa hal, untuk lebih spesifik sebagai berikut: Pengadilan selamanya pengadilan, dikelola oleh resolusi dan sekelompok pengaturan prosedural yang membatasi semua pertemuan yang terkait dengan Pengadilan; Pengadilan memiliki pusat pendaftaran atau daftar super tahan lama, yang telah memenuhi setiap peran mendasar dalam mendapatkan laporan untuk kronik, menyelesaikan rekaman dan pengesahan, melayani bantuan publik Pengadilan, dan menjadi stasiun korespondensi jangka panjang dengan otoritas publik dan badan-badan yang berbeda; Siklus hukum diarahkan secara terbuka, sedangkan perlindungan dan catatan dengan perasaan dan

⁴ DGS Mangku, LLM SH. "Hukum Perjanjian Internasional Di ASEAN"

pilihan didistribusikan; pada tingkat dasar, Pengadilan dapat ditempatkan oleh semua negara untuk proses penyelesaian hukum semua kasus yang dapat diajukan kepada mereka oleh negara-negara itu dan semua masalah khususnya yang ditangani dalam transaksi dan pertunjukan material; Pasal 38 Statuta Pengadilan secara eksplisit menetapkan berbagai dokumen otoritatif yang harus diterapkan oleh Pengadilan dalam kasus-kasus dan masalah-masalah yang telah dibawa ke hadapannya, tanpa bias kepada Pengadilan yang memiliki pilihan untuk memilih kasus *ex aequo et bono* dengan asumsi pertemuan menyetujui untuk strategi (walaupun tidak *ex aequo et bono* dari sudut pandang yang berat, standar kecocokan yang diterapkan oleh Pengadilan dalam sejumlah besar kasus akhir-akhir ini dibawa ke hadapannya terkait dengan jaminan batas laut dan wilayah); Orang-orang dari Pengadilan adalah delegasi dari sebagian besar wilayah lokal global dan menangani rangkaian hukum yang sangat penting secara keseluruhan, sejauh ia tidak bergumul dengan pengadilan yang berbeda; Hal ini dapat diterapkan untuk Pengadilan untuk mendorong praktik yang stabil dalam siklus hukumnya dan menjaga perkembangan pemahaman menjadi masalah yang tidak pantas di pengadilan dadakan.

Menurut F. Sugeng Istanto (1998:94), kesetaraan di seluruh dunia berbeda dengan diskresi global, khususnya pengaturan di mana pilihan dibuat dan gagasan tentang prosedurnya. Pengadilan di seluruh dunia menyimpulkan hal-hal yang dibawa ke hadapan mereka pada tingkat mendasar hanya dengan melihat pengaturan yang sah, sementara kebijaksanaan global dapat menyimpulkan masalah yang diajukan kepada mereka berdasarkan pengaturan yang sah atau berdasarkan kesesuaian. lebih jauh lagi, baik dan terlebih lagi, prosedur di pengadilan global pada tingkat fundamental terbuka, sementara pernyataan di seluruh dunia ditutup.

Pertukaran Negosiasi / Diskusi

Pertukaran Negosiasi atau diskusi dapat dicirikan sebagai pekerjaan untuk memiliki pilihan untuk belajar dan mengacu pada sikap yang diperebutkan untuk mencapai hasil yang memuaskan bagi pertemuan tanya jawab. Apa pun jenis hasil yang dicapai, meskipun sebenarnya lebih diakui oleh satu pihak daripada yang lain. Pertukaran adalah strategi tujuan pertanyaan yang paling umum dan paling tidak sulit. Dalam pertanyaan prosedur tujuan tidak

termasuk orang luar.⁵ Pada dasarnya, pertukaran hanya terfokus pada percakapan yang dilakukan oleh perkumpulan yang bersangkutan. Kontras dalam pemahaman bahwa tuan rumah diklaim oleh dua pertemuan akan mendapatkan pegangan di jalan dan membuat pemahaman pusat masalah lebih mudah untuk ditangani. Dengan asumsi jawaban ditemukan oleh perkumpulan, maka akan tetap memberikan konsesi dari masing-masing pihak kepada pihak yang membatasi (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 226). Oleh karena itu, jika salah satu pertemuan mengabaikan kesempatan diskusi sebagai teknik penyelesaian, ini akan membawa jalan buntu. Dalam mengatur pertemuan harus bersifat umum, harus mengikuti prinsip kedermawanan, dan tidak hanya dilakukan sebagai kebiasaan. Diskusi atau pertukaran adalah perdagangan penilaian atau rekomendasi antara pertemuan tanya jawab untuk mencari peluang mencapai penyelesaian perdebatan yang tenang, sedangkan subjek kesepakatan biasanya adalah subjek pertanyaan global yang menjadi tuan rumah termasuk pertemuan yang mengatur.

Diskusi adalah suatu siklus di mana suatu proposisi substansial diajukan secara tegas untuk disepakati (Mirza Satria Buana, 2007:88). Pembicaraan juga mencakup percakapan langsung antara pertemuan hingga debat, tanpa pihak luar atau pihak luar yang terlibat dalam siklus pertukaran. Bagian positif dari pertukaran ini adalah sebagai berikut: Pertemuan yang sebenarnya melakukan koordinasi (pembicaraan) dengan pihak lain; Pertemuan memiliki kesempatan untuk memutuskan bagaimana tujuan debat dengan diskusi diselesaikan dengan pemahaman bersama; Perkumpulan tersebut mengelola atau secara langsung menyaring teknik penyelesaian; Negosiasi menjauhi mangku, pertimbangan publik dan ketegangan politik di dalam negeri; Dalam transaksi, pertemuan dapat mencoba untuk menemukan penyelesaian yang baik dan baik untuk pertemuan, sehingga tidak ada pihak yang menang atau kalah, tetapi kedua pemain berusaha untuk menang; Negosiasi dapat digunakan untuk tujuan debat apa pun dalam struktur apa pun, baik terdiri, lisan, dua sisi, multilateral, dll. Sementara itu, kekurangan mendasar dari melibatkan teknik diskusi dalam tujuan debat adalah: Pertama, ketika tempat debat pertemuan tidak disesuaikan, satu area kekuatan pihak adalah pihak lain tidak berdaya.

⁵ DGS Mangku, LL.M SH. "Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa INTERNASIONAL Dalam Tubuh ASEAN" 157 PERSPEKTIF Volume XVII No.3 Tahun 2012

Dalam ekspres ini, area kekuatan untuk berada dalam situasi untuk melumpuhkan pihak lain. Ini sering terjadi ketika dua pertemuan tawar-menawar untuk menentukan perdebatan di antara mereka.

Kedua, bahwa interaksi diskusi sering lamban dan menghabiskan sebagian besar hari. Hal ini sebagian besar karena masalah antar negara yang telah muncul. Juga, jarang ada prasyarat batas waktu bagi pertemuan untuk menentukan debat mereka melalui pertukaran. Ketiga, ketika salah satu perkumpulan terlalu kuat posisinya, keadaan saat ini dapat menyebabkan siklus pertukaran menjadi tidak efisien.

Hukum Diplomatik

Sejarah telah membuktikan bahwa penempatan perwakilan suatu negara ke negara asing telah didirikan oleh beberapa Republik di Italia dan pada abad ke-15 Republik Italia menempatkan perwakilan di beberapa negara, dianalogikan seperti Spanyol, Jerman, Prancis dan Inggris. Ilustrasi ini diikuti oleh negara-negara lain sehingga pada akhir abad ke-27, penempatan perwakilan tanpa akhir telah menjadi praktik umum di Eropa.⁶ Sejarah Mengatakan Setelah berakhirnya Perang Dunia II, sebuah negara merdeka dan mandiri baru muncul. Suatu negara merdeka mempunyai hak penuh untuk menembak (hak legislatif) perwakilan atau perwakilan konsuler ke negara lain dan kewajiban untuk menerima perwakilan atau pejabat konsuler dari negara independen lainnya. Hak untuk mewakili dan diwakili pada prinsipnya merupakan kekhasan negara yang merdeka sepenuhnya. Namun, untuk membuka hubungan, baik perwakilan maupun konsultasi harus diadakan terlebih dahulu dengan negara-negara yang akan menerimanya.

Intervensi Mediasi

Intervensi Mediasi sebenarnya adalah satu lagi jenis diskusi, sementara yang diakui adalah kontribusi dari pihak luar. Karena orang luar yang baru saja pergi Penggunaan counter belum sepenuhnya mantap dengan kepastian karena pelaksanaan jawaban sangat berbeda. Penggunaan nyata cara berbicara oleh sebagian ekspresi Perserikatan Bangsa-Bangsa tampaknya, bagaimanapun, dibatasi oleh pengaturan Piagamnya. Pasal 2 ayat 3 Piagam

⁶ DGS Mangku, LL.M SH. "Hukum Diplomatik Dan Konsuler hal. 33

Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwa individu-individu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menentukan pertanyaan yang mereka hadapi dengan cara yang tenang agar tidak mengganggu keharmonisan dan keamanan dan kesetaraan di seluruh dunia. Tindakan Respons Menurut Richard B. Lilich (1980: 130), pembalasan adalah strategi yang digunakan oleh negara-negara untuk mencari bayaran dari negara yang berbeda dengan melakukan tindakan pembalasan. . Sementara itu, F. Sugeng Istanto memaknai backlash sebagai tandingan suatu negara atas demonstrasi melawan hukum dari negara yang berselisih dalam suatu debat. Respon tidak sama dengan jawaban dengan alasan bahwa demonstrasi kontra pada dasarnya adalah demonstrasi yang tidak menyalahi hukum, sedangkan backlash pada dasarnya adalah demonstrasi yang mengabaikan hukum. Serangan balik dalam masa perang adalah demonstrasi pembalasan antara kelompok-kelompok pemberontak yang bertekad untuk memaksa pihak yang berselisih menghentikan kegiatan mereka yang mengabaikan hukum perang.

Misalnya, dari tahun 1939 hingga 1940, Inggris menyimpan barang dagangan Jerman yang ditumpuk oleh perahu yang tidak memihak sebagai pembalasan atas demonstrasi yang melanggar hukum termasuk penenggelaman kapal dagang oleh ranjau yang dipasang oleh pengangkut laut Jerman. Tranquil Blockade (Blokade Pasifik) di tengah perang, barikade maritim pelabuhan suatu negara yang telah dikaitkan dengan perang sangat normal. Namun, bar yang tenang adalah pertunjukan yang diselesaikan di tengah harmoni. ⁷Sementara itu, menurut pandangan F. Sugeng Istanto, bar adalah serangan terhadap suatu daerah yang disebut pembalasan, kegiatannya pada umumnya ditujukan kepada negara-negara yang memaksa yang pelabuhannya dibarikade untuk memenuhi tuntutan balas jasa atas kemalangan yang dialami oleh barikade tersebut. negara.

Barikade ketenangan utama dilakukan pada tahun 1872, dengan alasan bahwa pada Mediasi Kata syafaat banyak digunakan secara keseluruhan untuk menunjukkan secara praktis semua demonstrasi impedansi oleh satu negara dalam masalah negara lain. Sesuai pemahaman yang lebih jelas, syafaat terbatas pada campur tangan dalam masalah lokal atau internasional

⁷ DGS Mangku, LL.M. SH. "Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa INTERNASIONAL Dalam Tubuh ASEAN" 157 PERSPEKTIF Volume XVII No.3 Tahun 2012.

negara lain yang mengabaikan kebebasan negara itu, bukan mediasi menawarkan bimbingan oleh suatu negara ke satu negara lagi tentang beberapa hal yang termasuk dalam keterampilan negara itu. yang kemudian dipanggil untuk menentukan pilihan untuk dirinya sendiri, meskipun secara keseluruhan individu melihatnya sebagai syafaat.

Syafaat harus muncul sebagai permintaan, yang memaksa atau bahaya kejahatan tetap di belakangnya (J. L. Brierly, 1996: 256), mediasi cukup sering disertai dengan struktur atau konsekuensi kegiatan untuk mengganggu kebebasan politik bangsa yang bersangkutan. Penyelesaian Pertanyaan melalui Kerangka Kerja Regional ASEAN: Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara 1976 (TAC) Pembukaan Deklarasi Bangkok yang memuat tujuan-tujuan ASEAN, khususnya membangun landasan atau pendirian yang kuat untuk memajukan partisipasi provinsi, memperkuat soliditas moneter dan sosial kemantapan dan kerukunan serta keamanan di kawasan Asia Tenggara (Faustinus Andrea, 2006:183). Ingat untuk tujuan ini adalah keinginan untuk menentukan pertanyaan di antara nya individu dengan tenang tanpa jatuh kembali pada cara biadab atau dengan beralih ke perang. Salah satu instrumen penting dalam upaya memahami dan mewujudkan soliditas dan keamanan politik di kawasan Asia Tenggara adalah Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) 1976. Pada dasarnya standar yang terkandung dalam TAC juga tercermin dalam Piagam PBB, termasuk pedoman non-impedansi (non-mediasi) dan penggunaan cara-cara yang tenang dalam menyelesaikan perdebatan tanpa mundur pada kekejaman yang mungkin muncul di antara negara-negara penandatangan TAC. TAK.⁸

Sementara Pemerintah Rusia dan Korea Selatan menyepakati ASEAN-Rusia Ministerial Meeting (PTM) dan Korea Selatan ASEAN PTM pada November 2004 di Vientiane, Laos. Selandia Baru dan Mongolia pada AMM ke-38 menyetujui TAC pada Juli 2005 di Vientiane. Australia menyetujui TAC pada bulan Desember 2005 di Kuala Lumpur sebelum KTT ASEAN kesebelas. Pada KTT ASEAN ke-12, Pemerintah Prancis dan Timor Leste menyetujui TAC. Kenaikan TAC Prancis merupakan penegasan yang signifikan dari salah satu negara Uni Eropa (UE) atas kehadiran ASEAN dan pentingnya menciptakan

⁸ DGS Mangku, LL.M SH. "Kajian Umum TENTANG Penyelesaian Sengketa INTERNASIONAL Dalam Tubuh ASEAN" 157 PERSPEKTIF Volume XVII No.3 Tahun 2012.

partisipasi dengan ASEAN. Uni Eropa juga telah menyatakan tujuannya untuk menyetujui TAC yang menunjukkan kemajuan ASEAN sebagai asosiasi lokal yang penting, terutama untuk peningkatan kolaborasi antara kedua distrik. Dalam pengaturan Pasal 28 Piagam ASEAN digarisbawahi bahwa, selain dalam hal apa pun yang diakomodasi dalam sanksi ini, sebagian negara memiliki hak istimewa untuk bergantung pada strategi tujuan debat yang tenang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau instrumen global lainnya yang sah. lain di mana bagian menyatakan debat adalah pihak. Dalam artikel tersebut digarisbawahi bahwa ada tiga keputusan model tujuan pertanyaan yang dapat dimanfaatkan oleh individu ASEAN.⁹

Mula-mula pertemuan-pertemuan itu harus mencari instrumen tujuan debat melalui strategi-strategi yang diakomodasi dalam Piagam ASEAN, seperti yang tergambar dalam pengaturan Pasal 22 sampai 28. Kedua, pihak-pihak yang di luar dugaan juga merupakan individu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat melibatkan pengaturan tersebut. dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam. Bergabung dengan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian perdebatan yang tenang di antara mereka. Ketiga, selain itu, melalui dua sistem ini, pertemuan dapat menggunakan teknik tujuan debat yang diatur dalam pengaturan lain yang sah di seluruh dunia. pendirian itu. ASEAN bertujuan untuk mempertahankan. Mulai dari protes ASEAN yang kecil-kecilan yang masih bersifat umum, juga ASEAN membuat kemajuan melalui Perjanjian transnasional sebelum berlakunya Piagam ASEAN memiliki solidaritas dengan keabsahan kewajiban. Piagam ASEAN mengatur akibat-akibat yang dahulu hidup pada instrumen-instrumen terdahulu dan mengatur akibat-akibat yang baru.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa berbagai perdebatan yang terjadi dalam pelaksanaan partisipasi antar negara anggota ASEAN dapat diselesaikan dengan menggunakan strategi yang tertuang dalam sanksi. Dengan demikian, Piagam ASEAN tidak hanya membatasi perdebatan-perdebatan tertentu yang dapat diselesaikan dengan tidak diatur dalam kontrak. Bagaimanapun, menurut Syaltout, pasal-pasal penyelesaian dalam Piagam ASEAN hanya

⁹ DGS Mangku, LLM SH. "Akibat Hukum Ratifikasi Piagam ASEAN Terhadap Hukum Nasional Indonesia. 2010 Vol. 10 No. 2"

mengarahkan perdebatan politik dan diskresi yang terjadi di ASEAN (Syaltout, 2008: 29). PBB tentu bukan respon yang cerdas. Karena dalam periode globalisasi yang sedang berlangsung, pertanyaan politik dan perdamaian, secara definitif geo-politik, tidak dapat dipisahkan dari konten keuangan dan geoekonomi. Sebuah model adalah: perselisihan tentang Kuil Preah Vihear, Sipada-Ligitan dan Blok Ambalat, bukan hanya masalah politik tetapi lebih jauh dari itu, garis perdebatan adalah perselisihan tentang kepentingan moneter yang terletak di tanah perbatasan.

Selain isu-isu tersebut, yang pasti adalah bahwa dalam struktur apa pun objek pertanyaan terjadi di antara individu-individu ASEAN, Piagam ASEAN sebanyak mungkin menekankan penekanan yang melibatkan strategi-strategi politik dalam tujuannya, seperti diskusi, perdamaian, syafaat, kedermawanan, dll. yang telah dilakukan. Diselesaikan oleh pertemuan-pertemuan. Standar ini diputuskan secara eksklusif untuk menjaga soliditas dan kesepakatan dalam hubungan dua sisi antara individu ASEAN itu sendiri Sejak ASEAN didirikan dan diucapkan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967, ASEAN belum memiliki suatu sanksi atau kontrak yang memberikan status sah atau sifat hukum, dan dengan tatanan Piagam ASEAN ini, diyakini pada dasarnya akan mewajibkan berbagai ketentuan yang telah ada. ASEAN mengarsipkan dan memberikan kepribadian yang sah kepada ASEAN.

SARAN

Berdasarkan penjelasan diatas,dapat disarankan banyak sekali cara dalam menyelesaikan perdebatan internasional yang mendunia. Dengan mengikuti cara ataupun strategi tersebut maka negara tercinta yaitu Indonesia bisa berdamai dengan ramah dan perdebatan internasional akan selesai terganti dengan adanya perdamaian mendunia.